



NOTARIS

AMBAR KHRISNAYANTI, SH, M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU.148.AH 02.01 Tahun 2008 Tanggal 2 April 2008

Kantor :

Jl. Gunung Slamet No. 10 Grendeng – Purwokerto 53122
Phone (0281) 632890, Ponsel 08122566965

Rumah :

Jl. Kober Gang Duku No. 41 Purwokerto 53132
Phone (0281) 631682

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
AMBAR KHRISNAYANTI, SH, MKn

SK KEPALA BPN RI NOMOR 9-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN " HARAPAN BUNDA "

NOMOR : 2

TANGGAL : 10 MARET 2010

SALINAN AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN “ HARAPAN BUNDA “

Nomor Urut : 10

Nomor Bulanan : 2

Tanggal Akta : 10 MARET 2010

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

"HARAPAN BUNDA"

Nomor : 2

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-03-2010 (sepuluh Maret dua ribu sepuluh),-----
pukul : 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **AMBAR KHRISNAYANTI, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Jalan Gunung Slamet----
Nomor : 10, Grendeng, Purwokerto Utara 53122, dengan dihadiri oleh saksi-saksi--
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir---
dari akta ini :-----

-**Tuan SUTARNO, Ahli Madya**, lahir di Cilacap, pada tanggal 06-08-1971-----
(enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan TKR Nomor : 31 , Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran,-----
Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3302200608710001, yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Koordinasi Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal-----
18-01-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan), berlaku hingga tanggal-----
06-08-2013 (enam Agustus dua ribu tiga belas)-----

-untuk selanjutnya didalam akta ini disebut sebagai **PENDIRI**.-----

-Pendiri terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dengan akta ini :-----

-Bahwa Pendiri mengaku dengan sebenar-benarnya dan berani mengangkat-----
sumpah serta berani menanggung akibat hukumnya, bilamana pengakuannya tidak
benar, bahwa pada tanggal 15-07-1996 (lima belas Juli seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh enam), telah mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dengan nama-
"**HARAPAN BUNDA**", dan telah beroperasi sejak tanggal tersebut diatas.-----

-Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, dengan tidak mengurangi ijin--
dari instansi yang berwenang, pendirian Lembaga ini dinyatakan dengan sebuah---
akta otentik, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar-----
sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA-----

1. Lembaga ini bekerja dengan nama :-----
---LEMBAGA PENDIDIKAN "HARAPAN BUNDA", berkedudukan untuk-----
---pertama kali di Komplek Musholla Ath Thoriq, Jalan Kalibener, Rukun-----
---Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto-----
---Timur, Kabupaten Banyumas. Nomor Telephone (0281) 5747113,-----
---untuk selanjutnya didalam akta ini disebut sebagai LEMBAGA.-----
2. Lembaga ini dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat-----
---lain baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia,-----
---sebagaimana ditetapkan oleh pengurus.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

- Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----Pasal 3-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

- Maksud dan Tujuan dari Lembaga ini adalah :-----
1. Menyelenggarakan jalur pendidikan Non Formal;-----
 2. Menyelenggarakan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan jenis program-----
---Kelompok Bermain (Play Group);-----
 3. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;-----
 4. Menyelenggarakan Jasa Tempat Penitipan Anak;-----
 5. Menyelenggarakan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan;-----
 6. Tempat anak belajar bersosialisasi, menumbuhkan kreatifitas, melatih-----
---kemandirian dan menyiapkan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya.-----

-----Pasal 4-----

-----KEKAYAAN-----

- Kekayaan permulaan dari Lembaga ini diperoleh dari Bantuan Dana Dinas-----
Pendidikan Nasional untuk Proyek Pengembangan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) pada tahun 2003 (dua ribu tiga) dalam dana tunai sebesar-----
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal mana untuk selanjutnya-----

kekayaan Lembaga ini akan berubah dan bertambah karena :-----

- a. Sumbangan atau bantuan tidak mengikat, bersifat sukarela yang diterima-----
---Lembaga baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak-----
---bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- b. Wakaf dari orang atau Badan Hukum.-----
- c. Hibah dari orang atau Badan Hukum.-----
- d. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga sendiri dan hasil-hasil lainnya-----
---yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga dan atau-----
---peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Pasal 5-----

-----PENGURUS HARIAN-----

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha-usahanya akan diurus oleh Pengurus-----
---Harian. Pengurus Harian terdiri dari Perintis, Donatur dan Pencetus (Inisiator)-----
---pendirian Lembaga ini, yang tergabung dalam suatu kesatuan, untuk-----
---melaksanakan tugas sehari-hari. Pengurus Harian untuk pertama kalinya telah-----
---memilih dan mengangkat Pendiri sebagai Ketua, untuk masa jabatan 5 (lima)-----
---tahun. Pengangkatan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan, sedang-----
---untuk pengangkatan Pengurus Harian lainnya selain Ketua, apabila dipandang-----
---perlu, dengan mengingat keutuhan dan perkembangan, Pendiri berwenang-----
---mengangkat dan memberhentikan salah satu anggota Pengurus Harian melalui-----
---persetujuan seluruh anggota Pengurus Harian. Adapun susunan Pengurus-----
---Harian Lembaga ini untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut :-----

---Ketua : Pendiri Tuan SUTARNO, Ahli Madya, telah tersebut ;---

---Wakil Ketua : Tuan KUSYANTO, Sarjana Hukum, lahir di-----

-----Banyumas, pada tanggal 07-04-1964 (tujuh April seribu-----
-----sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara-----

-----Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-----

-----Perumahan Sumampir, Jalan Serayu IX Nomor : 53,-----

-----Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-----

-----Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten-----

-----Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik---



-----Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
-----3302270704640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
-----Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,-----
-----atas nama Bupati Banyumas, pada tanggal 25-08-2006 ---
----- (dua puluh lima Agustus dua ribu enam), berlaku hingga -
-----tanggal 07-04-2011 (tujuh April dua ribu sebelas).-----

---Sekretaris : **Tuan IRAWAN WIDYANTO, Ahli Madya**, lahir di-----
-----Salatiga, pada tanggal 31-10-1977 (tiga puluh satu-----
-----Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga--
-----Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-----
-----tinggal di Mersi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,
-----Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur,-----
-----Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
-----Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan-----
-----: 3302263110770001 yang dikeluarkan oleh Kepala-----
-----Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga -----
-----Berencana, atas nama Bupati Banyumas, pada tanggal-----
-----07-05-2007 (tujuh Mei dua ribu tujuh), berlaku hingga----
-----tanggal 31-10-2012 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua
-----belas).-----

---Bendahara : **Nyonya SHANTI NURHAYATI, Sarjana Ekonomi**,-----
-----lahir di Tegal, pada tanggal 16-09-1975 (enam belas-----
-----September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
-----Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat--
-----tinggal di Perumahan Griya Satria Indah, Rukun -----
-----Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
-----Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten-----
-----Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik---
-----Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
-----3302275609750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
-----Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,-----

-----atas nama Bupati Banyumas, pada tanggal 30-04-2008-----
----- (tiga puluh April dua ribu delapan), berlaku hingga-----
----- tanggal 16-09-2013 (enam belas September dua ribu tiga-----
----- belas),-----

---Bidang Pendidikan : Nyonya **ULYA RAHMAWATI, Sarjana Pertanian,**-----
----- lahir di Kudus, pada tanggal 25-02-1974 (dua puluh lima-----
----- Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga
----- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
----- Perumahan Puri Indah, Blok J, Nomor : 31, Rukun-----
----- Tetangga 05, Rukun Warga 011, Kelurahan-----
----- Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, -----
----- Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
----- Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan
----- : 3302246502740001 yang dikeluarkan oleh Kepala-----
----- Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga-----
----- Berencana, atas nama Bupati Banyumas, pada tanggal-----
----- 07-04-2006 (tujuh April dua ribu enam), berlaku hingga-----
----- tanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu-----
----- sebelas),-----

---Bidang Pendidikan : Nyonya **IRNA AGUSTINA, Sarjana Hukum,**-----
----- lahir di Semarang, pada tanggal 20-08-1969 (dua puluh-----
----- Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),-----
----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
----- Perumahan Sumampir, Jalan Serayu IX Nomor : 53,-----
----- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
----- Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten-----
----- Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
----- Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
----- 3302276008690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
----- Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana,-----
----- atas nama Bupati Banyumas, pada tanggal 25-08-2006-----

----- (dua puluh lima Agustus dua ribu enam), berlaku hingga-----
----- tanggal 20-08-2011 (dua puluh Agustus dua ribu sebelas).

---Pengangkatan anggota pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing---
---yang bersangkutan dengan turut menandatangani akta pendirian Lembaga ini.---

2. Pengurus Harian dapat diberi gaji dan / atau tunjangan yang jumlahnya -----
---ditentukan oleh Rapat Pengurus Harian.-----

3. Apabila oleh suatu sebab jabatan Pengurus Harian lowong, maka dalam jangka-
---waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat-
---Pengurus Harian untuk mengisi lowongan itu.-----

4. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam ayat-
---2 diatas, maka salah seorang Pengurus Harian dapat merangkap jabatan-----
---Pengurus Harian yang kosong tersebut.-----

5. Seorang Pengurus Harian berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
---memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
---Lembaga sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
---pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan seorang Pengurus Harian berakhir apabila :-----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 ;-----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- c. Meninggal dunia ;-----
- d. Telah berakhir masa jabatan ;-----

-----Pasal 6-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS HARIAN-----

1. Pengurus Harian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu-----
---dalam jam kerja kantor Lembaga, berhak memasuki bangunan dan halaman-----
---atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Lembaga dan-----
---berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa--
---dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk-----
---mengetahui dan menerima penjelasan tentang segala tindakan yang telah-----
---dijalankan dalam Lembaga.-----

2. Pengurus Harian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan-----

--pembagian tugas, berhak untuk mewakili Lembaga ini, baik didalam maupun--
--diluar Pengadilan, berhak untuk dan atas nama Lembaga dalam segala hal dan--
--tindakan, untuk melakukan perbuatan pengurusan, pemilikan, berhak mengikat--
--Lembaga ini, dengan pihak lain maupun sebaliknya dalam arti kata yang seluas--
--luasnya dengan pembatasan :-----

--a. Meminjam uang untuk Lembaga atau meminjamkan uang milik Lembaga.----

--b. Menjual, membebani, meminjamkan, menggadaikan, memindahkan hak-----
--milik Lembaga serta membeli benda tetap maupun bergerak.-----

--c. Memberikan jaminan atau avaliste terhadap pihak lain.-----

--d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal operasional Lembaga.----

--Semua itu hanya sah dilakukan dengan persetujuan seluruh Pengurus.-----

--Para Pengurus Harian akan mengatur pekerjaan diantara mereka dengan-----
--sebaik-baiknya.-----

--Para Pengurus Harian berhak untuk mengangkat kuasa-kuasa yang dibuktikan--
--secara tertulis.-----

--Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan perkembangan-----
--susunan Pengurus tersebut dapat ditambah dan diubah menurut kepentingan-----
--Lembaga.-----

3. Pengurus Harian setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara--
--seorang anggota, apabila anggota tersebut bertindak bertentangan dengan-----
--Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan,--
--disertai alasannya.-----

5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,-
--Pengurus Harian diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian--
--yang akan memutuskan apakah anggota yang bersangkutan akan-----
--diberhentikan seterusnya atautkah dikembalikan pada kedudukan semula, dilain-
--sisi anggota yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk-----
--hadir guna membela diri.-----

6. Apabila Rapat Pengurus Harian tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga)---
--puluh) hari setelah pemberhentian sementara, pemberhentian sementara-----

---menjadi 'BATAL DEMI HUKUM' dan yang bersangkutan berhak menjahat---
---kembali jabatan semula.-----

7. Apabila anggota Pengurus Harian diberhentikan sementara, maka salah seorang
---anggota Pengurus Harian diwajibkan menggantikan untuk mengurus Lembaga.-
---Dalam hal demikian Pengurus Harian berhak untuk memberikan kekuasaan-----
---sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka--
---bersama.-----

8. Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Pengurus Harian diwajibkan untuk-----
---melakukan likuidasinya dan selanjutnya menyimpan semua buku-buku dan-----
---surat-surat Lembaga. Pengurus Harian yang ada memberikan-----
---pertanggungjawabannya kepada Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 7-----

----- RAPAT PENGURUS HARIAN-----

1. Rapat Pengurus Harian dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu---
---oleh seseorang atau lebih anggota Pengurus Harian, baik dengan maupun tanpa-
---permintaan tertulis dari Pendiri.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus Harian disampaikan kepada setiap anggota baik-----
---secara langsung maupun dengan surat tercatat, adapun tanda terima dibuat-----
---dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat-----
---Pengurus Harian.-----

4. Rapat Pengurus Harian diadakan di tempat kedudukan Lembaga atau tempat---
---kegiatan usaha Lembaga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
---mengikat.-----

5. Keputusan Rapat Pengurus Harian harus diambil berdasarkan musyawarah-----
---untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
---keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling---
---sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta Rapat Pengurus Harian.-----

6. Pengurus Harian dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-
---Rapat Pengurus Harian, dengan ketentuan semua anggota Pengurus Harian-----
---telah menerima pemberitahuan dan semua anggota Pengurus Harian-----

---memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----
---menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-----
---demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil
---secara sah melalui Rapat Pengurus Harian.-----

7. Dalam hal kesibukan yang tidak memungkinkan, minimal Pengurus Harian-----
---diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.-----

-----Pasal 8-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS HARIAN**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk-----
---kepentingan Lembaga dalam mencapai maksud dan tujuan.-----

2. Pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan-----
---tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Pasal 9-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember untuk setiap tahunnya dan buku-buku-----
Lembaga ini harus ditulis serta dibuat Neraca termasuk Perhitungan Laba Rugi-----
Tahunan yang berlaku, paling lambat ditutup pada tanggal tiga puluh satu Maret---
tahun berikutnya.-----

-Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus ditanda tangani oleh Pengurus---
Harian.-----

-----Pasal 10-----

-----**DOMISILI HUKUM**-----

-Untuk segala urusan Lembaga ini dengan segala akibatnya, Pendiri atas-----
kesepakatan dengan seluruh Pengurus Harian, memilih domisili hukum yang-----
sah, umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai salinan dan dilangsungkan di Purwokerto pada hari, tanggal,-----
bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut didalam kepala akta ini, dengan-----
dihadiri:-----

1. Tuan AJI DWIANTORO, Lahir di Purwokerto, pada tanggal 02-12-1976-----
---(dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Notaris,---
---bertempat tinggal di Banyumas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa---
---Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu-----
---Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan :---
---330110212760004,-----
2. Tuan KONI PAMUJI, Lahir di Purwokerto, pada tanggal 04-07-1988 (empat-
---Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pelajar atau Mahasiswa,-----
---beralamat di Jalan Pancurawis, Gang Blimbing, Rukun Tetangga 003, Rukun---
---Warga 007, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan,-----
---Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia---
---dengan Nomor Induk Kependudukan : 3302240407880003,-----
-Keduanya sebagai Saksi-Saksi,-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan,-----
-Asli akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya,-----
-Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya,-----

Notaris di Purwokerto,



(AMBAR KHRISNAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.1 / 190 / 2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengelola Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda Nomor 421.6/08/IX/2019 tanggal 30 September 2019 lokasi Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda telah berpindah lokasi dari Jl. Kalibener Rt 01/03 (komplek Mushola At-Thoriq) kranji Purwokerto Timur ke Dl. Panjaitan Gg. Sudagaran 2 Rt 02/02 Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Harapan Bunda Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KESATU : Perpindahan lokasi satuan penyelenggara
 Nama Satuan : Yayasan Permata Hati Purwokerto
 Penyelenggaraan
 Nama Penyelenggara : Sutarno, SE
 Alamat Penyelenggara : Puri Indah Rt 05/11 Blok J/31 Karangklesem Purwokerto Selatan

Lokasi Semula

Jalan : Jl. Kalibener (komplek
Mushola At-Thoriq)
Rt/Rw : 01/03
Desa/Kelurahan : Kranji
Kecamatan : Purwokerto Timur
Kabupaten : Banyumas

Lokasi Sekarang

Jalan : Dl. Panjaitan Gg. Sudagaran 2
Rt/Rw : 02/02
Desa/Kelurahan : Purwokerto Kulon
Kecamatan : Purwokerto Selatan
Kabupaten : Banyumas
Status Tanah : Pinjam Pakai
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Luas Bangunan : 582,4 m²
Luas Tanah : 825 m²

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU
diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan Kelompok Bermain sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.
- n. Mengajukan akreditasi maksimal 5 (lima) tahun sejak izin pendirian diberikan dan mengulangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
 2. Melanggar kewajiban - kewajiban atau larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)
 5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut - turut yang berdampak terhadap pencabutan NPSN oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 7. Izin diperoleh secara tidak sah.
- KEEMPAT** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 421.9/163/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Bunda Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Feb 2020



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas;
3. Camat Purwokerto Timur;
4. Camat Purwokerto Selatan;
5. Kepala Desa/Kelurahan Karangpucung;
6. Arsip (PNF)